



P U T U S A N

Nomor 652/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 19 November 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 652/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 19 November 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kepahiang pada tanggal 26 Mei 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram tunai sebagaimana dicatat dalam

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.



buku Kutipan Akta Nikah Nomor 514/15/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Mei 2006 ;

2. Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat perawan dan Tergugat jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah menyewa di Bengkulu selama 1 tahun, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah bulan Oktober 2013;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, laki-laki lahir tanggal 27 Maret 2007;
 - ANAK KEDUA, perempuan lahir tanggal 3 Februari 2010, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, tetapi sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi;
 - Tergugat ketika marah sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, terkadang setelah bertengkar Tergugat sering pergi, esok harinya baru pulang ke kediaman bersama;
 - Tergugat bersifat cemburu, sementara Penggugat sehari-hari berdagang;
 - Tergugat sering kali mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu;

Hal 2 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013, berawal ketika Penggugat mendapat telepon dari teman Penggugat, kemudian Tergugat menanyakan dapat telepon dari siapa, kemudian dijawab oleh Penggugat dari teman, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak pada hari itu juga;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2013 dan masih berkomunikasi soal anak;
8. Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh mediasi, kemudian mediasi yang

Hal 3 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.



dipimpin oleh seorang mediator Pengadilan Agama Curup yang bernama **Dra. Yurni**, namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi gagal mencapai kesepakatan damai maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa poin 5, benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi mengenai penyebabnya penjelasannya sebagai berikut:
 - Tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 400.000,- atau Rp. 300.000,- per minggu, uang tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat namun barangkali uang tersebut tidak terasa oleh Penggugat karena Penggugat ada warung dagangan;
 - Benar Tergugat ada berkata kasar kalau sudah terlalu emosi tetapi tidak pernah memukul Penggugat;
 - Benar Tergugat ada pergi setelah bertengkar untuk menenangkan diri;
 - Benar Tergugat ada cemburu karena Penggugat berlebihan dalam menanggapi siapapun;
 - Benar Tergugat ada mengungkit masa lalu namun Tergugat hanya menasehati saja;
- Bahwa poin 6 tentang puncak perselisihan dan pertengkaran benar, dan sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa poin 7 dan 8 benar;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai tetapi apabila Penggugat tetap berkeras untuk bercerai, Tergugat menerimanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan replik;

Hal 4 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 514/15/V/2006 tanggal 26 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang yang telah dinazegelen pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah warga saksi;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Oktober 2013, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi setelah pisah tidak pernah lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT, suami dari Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah karena belum tinggal di dekat rumah Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasar Ujung Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi karena sudah sulit;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan tuntutan nya untuk bercerai;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan bukti P ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun dengan memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang 6 bulan tetapi sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, Tergugat ketika marah sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, terkadang setelah bertengkar Tergugat sering pergi, esok harinya baru pulang ke kediaman bersama, Tergugat bersifat cemburu, sementara Penggugat sehari-hari berdagang dan Tergugat

Hal 7 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering kali mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada umumnya diakui oleh Tergugat, namun dalam perkara perceraian demi untuk menghindari penipuan, pengakuan saja tidak cukup sebagai bukti sehingga wajib dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sering tidak tercukupi yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah diusahakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;

Hal 8 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pencemburu dan Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, kedua belah pihak sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, saling mencintai dan menyayangi sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah nyata tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan benar-benar telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitem 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Curup pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1435 Hijriyah dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **Drs. H. Sirjoni** sebagai ketua majelis, **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.**, dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Maisyarah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Drs. H. Sirjoni

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Maisyarah

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal.Put. No.652/Pdt.G/2013/PA Crp.